SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PARIWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa penatakelolaan pariwisata berbasis ekonomi kreatif merupakan bagian integral dari upaya memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat;

b. bahwa pengaturan mengenai pariwisata berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Tulang Bawang Barat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang usaha ekonomi kreatif yang juga menunjang pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat;

c. bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat belum memiliki pengaturan yang memadai terkait pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif, sehingga memerlukan upaya pembangunan legislasi daerah untuk mengatasinya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambagan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan rpbadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan terkait pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan seriap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat kesetmpat, sesana wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha
8. Sumber Daya Pariwisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menjadi daya dukung penyelenggaraan kepariwisataan.
9. Sumber Daya Alam Pariwisata adalah sumber daya alam yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan pentelenggaraan pariwisata.

11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
15. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
16. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
17. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
20. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata.

Pasal 2

Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Daerah diselenggarakan melalui pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 3

Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:

a. kemanfaatan;
b. keadilan;
c. berkelanjutan;
d. kemandirian;
e. identitas bangsa; dan
f. demokratis.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. pengembangan sumber daya pariwisata; dan
b. pengembangan ekonomi kreatif.

BAB II

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengembangan sumber daya pariwisata meliputi:

a. pengembangan sumber daya alam pariwisata; dan
b. pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 6

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pengembangan Sumber Daya Alam Pariwisata

Pasal 7

(1) Sumber Daya Alam Pariwisata dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wisatawan, Pengusaha Pariwisata dan/atau Industri Pariwisata.
(2) Pengembangan Sumber Daya Alam Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Dinas melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pariwisata tingkat lanjutan.

Pasal 9

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 paling sedikit meliputi:

a. peningkatan kapasitas dalam bidang destinasi wisata di Daerah;
b. peningkatan kapasitas dalam bidang pemasaran pariwisata;dan
c. peningkatan kapasitas dalam bidang pengembangan ekonomi kreatif.

Paragraf 2
Standardisasi

Pasal 10

(1) Sumber Daya Manusia kepariwisataan harus memiliki standar kompetensi dengan ketetuan peraturan perundang-undangan.
(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
(3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi/pengakuan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Dinas melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 12

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
a. pengembangan riset;
b. pengembangan pendidikan;
c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
d. penyediaan infrastruktur;
e. pengembangan sitem pemasaran;
f. pemberian insentif;
g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
h. pelindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua

Pengembangan Riset

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
(2) Pengembangan riset oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh organisasi perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang penelitian.
(3) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
(4) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dibidang Ekonomi Kreatif.
(5) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimakud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pendidikan

Pasal 14

(1) Dinas mengembangkan kurikulum Ekonomi Kreatif dalam lingkup pendidikan formal dan informal sesuai dengan kewenangannya.
(2) Kurikulum Ekonomi Kreatif dalam lingkup pendidikan formal dan informal lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penyediaan Infrastruktur

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk pengembangan Ekonomi Kreatif.

(2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
   a. infrastruktur fisik; dan
   b. infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. fiskal; dan/atau
   b. nonfiskal.
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kerjasama

Pasal 20

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan atas pelaksanaan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif menurut Peraturan Daerah ini bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan Ekonomi Kreatif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Penyaluran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 145

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 04/1178/TBB/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PARIWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki keterkaitan yang erat. Ekonomi kreatif, menunjang pembangunan ekonomi pada berbagai sektor, termasuk pariwisata. Sebaliknya pula, pariwisata menjadi salah satu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian menjadikan dua hal ini sebagai bagian kewenangan pemerintah daerah bidang pariwisata.

Pengaturan mengenai pariwisata berbasis ekonomi kreatif di daerah pada prosesnya akan melibatkan banyak instrumen hukum. Perkembangan yang terjadi kemudian, menghendaki agar antara kegiatan pariwisata juga mencakup pengembangan ekonomi kreatif. Hal tersebut yang kemudian menjadi latar belakang pembentukan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif ini.

Peraturan Daerah ini secara garis besar memiliki dua materi muatan, yakni pengembangan sumber daya pariwisata, dengan fokus pengembangan sumber daya manusia pariwisata, dan ekonomi kreatif, dengan fokus pengembangan ekosisten ekonomi kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi pada manfaat sebesar-besarnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan secara tidak memihak, adil dan menjunjung persamaan dihadapan hukum;

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk dapat dilaksanakan secara terus menerus sehingga membawa manfaat bagi masyarakat di generasi selanjutnya;

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan mengutamakan kemandirian masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas identitas bangsa adalah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai bangsa yang mengandung kearifan dan kebijaksanaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas demokratis adalah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan memperhatikan pendapat dari semua pihak yang berkepentingan, terlibat, mapun terdampak atas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Insentif fiskal antara lain berupa uang tunai, pinjaman modal, dan lain sebagainya.

Huruf b

Insentif nonfiskal antara lain berupa penyediaan lahan, penyediaan bangunan, dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009